

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2010, penduduk yang beragama Islam mempunyai jumlah 207.176.162 jiwa.¹ Selain itu, menurut data *Global Islamic Economy Indicator 2017*, Indonesia masuk kedalam 10 besar Negara konsumen industri halal terbesar di dunia, dalam sektor pariwisata halal Indonesia menempati peringkat ke-empat.² Melihat hal tersebut, sudah seharusnya untuk memajukan pariwisata di Indonesia dapat dilakukan dengan memasukkan bisnis dalam bingkai syariah Islam.

Bisnis berbasis syariah merupakan serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah.

Syariah telah mengatur dan membimbing manusia di seluruh aspek kehidupan. Karena bisnis adalah bagian dari aspek kehidupan manusia sudah tentu termasuk ke dalam bagian yang diatur oleh koridor syariah. Dengan tuntunan syariah manusia dapat mencapai *al-faalah* (kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan)

¹ Kurniawan Gilang Widagyo, “Analisis Pasar Pariwisata Halal di Indonesia” *The Journal of Tauhidnomics* Vol.1 No.1,2015, halaman 73. Diakses pada 5 Desember 2019 pukul 19:00

² Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal”, *Law & Justice Jurnal*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018. Diakses pada 6 Desember 2019 pukul 06:00

dan *hayatan thayyiban* (kehidupan yang baik, maslahat, dan kemenangan).³

Keterlibatan berbagai bisnis dalam bingkai syariah menandakan bahwa sistem syariah berkembang cukup luas, khususnya dalam pariwisata halal. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditunjukkan untuk wisatawan muslim, wisata halal bukan hanya ke tempat-tempat wisata religi atau ziarah, melainkan lebih ke pada pelaksanaan dan pelayanan berbasis standar halal umat muslim.⁴

Meningkatnya kesadaran muslim di Indonesia saat ini terhadap *halal life style* membuat kebutuhan akan berbagai macam produk dan aktivitas sesuai syariah meningkat. Pola pikir masyarakat tentang konsep halal pada awalnya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik, dan obat yang bebas dari penggunaan babi, darah, alkohol, dan produk turunannya. Namun, kini kesadaran masyarakat akan kebenaran meningkat tajam sehingga melahirkan evolusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dari kebutuhan primer hingga pola hidup yang mulai mempertimbangkan aspek kehalalan. Berbagai macam bisnis syariah, telah banyak dilakukan oleh pebisnis dalam berbagai macam sektor, yaitu sektor hotel, restoran, travel, spa dan destinasi, makanan dan produk halal, farmasi dan kosmetik.⁵

Saat ini, bisnis syariah telah menjadi gaya hidup umat Islam, salah satu industri pariwisata halal adalah usaha perhotelan syariah. Produk berbasis syariah

³ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Hotel Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.28

⁴ Firdausia Hadi, "Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Pantai Syariah (Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)", Vol.3 No.1, Januari-Juni 2017. Diakses pada 6 Desember 2019 pukul 12.00

⁵ Eko Kurniasih P, "Analisis Hotel Adilla Syariah Yogyakarta" Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol XII, No 1, 2017. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019 pukul 19:00

yang sedang berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan syariah. Cerahnya bisnis hotel syariah ini turut ditopang oleh besarnya pasar konsumen muslim khususnya di sektor pariwisata baik di dalam maupun luar negeri.

Hotel syariah adalah hotel dengan konsep syariah Islam, yaitu hotel yang menerapkan syariah dalam agama Islam ke dalam operasional hotel. Hotel syariah dapat dikatakan sebagai hotel yang muncul dan mengurangi pandangan hotel yang kebanyakan dipandang awam sebagai tempat yang negatif. Sehingga tidak heran apabila sebagian masyarakat berpandangan bahwa hotel adalah bisnis yang identik dengan pesta hura-hura, penyalahgunaan narkoba, perzinahan, perselingkuhan, dan prostitusi untuk melakukan perzinahan, narkoba, dan perbuatan buruk lainnya. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi wisatawan yang memegang teguh ajaran agama Islam. Karena itu, kehadiran hotel berbasis syariah, dapat dikatakan mampu membawa misi untuk membersihkan jiwa masyarakat baik secara kolektif maupun individual dari adanya fitnah, gharar, dan sebagainya.

Bisnis hotel syariah memang tidak mudah, dikarenakan perkembangan dunia usaha yang tidak pernah lepas dari persaingan, perusahaan dituntut selalu kreatif untuk dapat bertahan, sehingga dalam mengembangkan suatu produk, produsen harus menentukan mutu sehingga dapat menempatkan posisi produk tersebut di pasar. Mutu yang ditawarkan diharapkan lebih unggul atau memiliki *value* yang lebih dari produk pesaing tanpa mengesampingkan unsur halal dan *thoyyiban*.⁶

Bisnis hotel syariah sangat berkembang di kota-kota besar. Kota Bekasi

⁶ Iwan Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Produk Serta Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan", Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi, Vol.4 Nomor 3, (2007), hal.20. diakses pada 5 Desember 2019 pukul 16:00

adalah salah satu kota yang perberkembangan bisnis hotel syariahnya sangat pesat, kota yang dikenal sebagai kota metropolitan setengah hati ini merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Dengan adanya keberadaan tempat-tempat wisata di Bekasi dan sekitarnya, maka tempat penginapan sangat diperlukan untuk menarik wisatawan yang dari luar daerah dan mancanegara.

Pada tahun 2014, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan regulasi Nomor 02 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dimana didalamnya mengatur rumusan klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan, kemudian penggolongan hotel berdasarkan Hilal-1 dan Hilal-2.⁷ Hanya 2 tahun berlaku, kemudian pada Tahun 2016 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencabut peraturan Nomor 2 Tahun 2014, dengan Nomor 11 tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dan peraturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.⁸

Pada tahun yang sama pula, Pemerintah mengeluarkan Fatwa Nomor 108 DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Fatwa tersebut Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas

⁷ <http://www.kemenpar.go.id/post/peraturan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-no-02-tahun-2014> (diakses 5 Desember 2019)

⁸ <http://www.kemenpar.go.id/post/peraturan-menteri-pariwisata-nomor-11-tahun-2016> (diakses 5 Desember 2019)

lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.⁹ Dengan demikian fatwa ini merupakan acuan bagi hotel syariah dan menerapkan segala operasionalnya.

Hotel RedDoorz Syariah Bekasi adalah salah satu hotel syariah di Bekasi, Sebelum menjadi nama hotel RedDoorz Syariah, hotel ini adalah Hotel Wisma Pakis yang sudah menerapkan prinsip syariah di dalamnya. Salah satu karyawan hotel mengatakan bahwa Hotel RedDoorz Syariah Bekasi telah menerapkan prinsip syariah pada hotel nya, yaitu melakukan seleksi tamu yang ingin menginap di hotel. Para tamu diseleksi dengan menunjukkan buku nikah atau ktp dengan beralamat yang sama, dan tidak menerima tamu pasangan yang bukan suami-isteri.

Walaupun Hotel RedDoorz Syariah Bekasi sudah menerapkan seleksi bagi tamu yang ingin menginap, namun hotel RedRoorz Syariah Bekasi masih harus memperbaiki bisnis yang dijalannya. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, hotel syariah harus menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci. Namun, disisi lain Hotel RedDoorz Syariah Bekasi belum memiliki fasilitas ibadah dan bersuci yang memadai. Hal ini sungguh sangat memprihatikan karena sudah selayaknya usaha atau bisnis yang sudah melebelkan dirinya dengan nama syariah dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Dilihat bahwa Hotel RedDoorz Syariah ini merupakan hotel yang memberanikan memposisikan dirinya sebagai penyedia akomodasi yang berdasar

⁹ <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah> (diakses 5 Desember 2019)

pada prinsip-prinsip syariah, maka fasilitas ibadah sangat penting untuk menjaga kualitas dan penerapan prinsip syariah pada industri perhotelan syariah. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat masalah tersebut dalam penelitian penulisan skripsi.

Dengan pertimbangan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi Dihubungkan Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, Hotel RedDoorz Syariah Bekasi telah melebelkan dirinya “syariah”, namun di dalamnya terdapat beberapa operasional yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa tersebut dapat dijadikan sebagai analisa sejauh mana bisnis yang melebelkan dirinya syariah telah menerapkan prinsip syariah tersebut. Penulis merumuskan masalah penelitian mengenai penerapan prinsip syariah pada bisnis perhotelan syariah di Hotel RedDoorz Bekasi, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip Syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi terhadap putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip syariah Hotel RedDoorz Syariah Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi terhadap putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan dibangku perkuliahan ke dalam praktek dilapangan khususnya dalam bidang perhotelan syariah, serta memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bagi Objek Penelitian

Dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menjalankan usaha dengan prinsip syariah yaitu bidang perhotelan.

3. Bagi Lembaga Akademik

Dapat dijadikan referensi bagi yang ingin melakukan penitian pada bidang yang sama dan dapat dijadikan untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

E. Studi Terdahulu

Untuk mencegah terindikasinya unsur plagiasi terhadap karya penelitian ini, maka penulis telah mengkaji beberapa karya penelitian yang pernah ada

sebelumnya. Sebuah penelitian terhadap lingkungan industri perhotelan syariah telah banyak dilakukan, terbukti dengan adanya penelitian yang serupa, diantara penelitian tersebut telah tertuang dalam karya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riki Nurhakim dengan judul *Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018. Dengan hasil penelitian bahwa (1) Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dari segi produk dan pelayanannya sudah memenuhi prinsip syariah. Namun, dari segi pengelolaannya belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI, karena dalam transaksi keuangannya masih bekerja sama dengan lembaga keuangan konvensional yang syarat dengan unsur riba. (2) Meskipun telah mendapatkan penghargaan dari beberapa instansi namun secara legal formal belum bisa dikatakan sebagai hotel syariah karena memang belum mendapatkan sertifikasi halal resmi dari DSNOMUI mengingat masih ada unsur ketetapan Fatwa yang belum terpenuhi secara menyeluruh.¹⁰
2. Penelitian dilakukan oleh Dyah Sulistioso Rimbowo dengan judul *Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Palangkaraya Bun*, IAIN Palangka Raya tahun 2018. Dengan hasil penelitian bahwa Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun sudah dikelola secara baik,. Kemudian pengelolaan perhotelan bisnis syariah yang ada pada Hotel Jamrud Syariah meliputi produk, pelayanan, dan pengelolaan hilal 1 sudah memenuhi

¹⁰ Riki Nurhakim, *Penerapan Prinsip Syariah di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018.

kreteria mutlak jika ditinjau dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia mengenai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Saputri dengan *judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2017. Dengan hasil penelitian bahwa G Hotel Syariah dalam praktik pengelolaan Hotel Syariah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu fasilitas dan operasional yang disediakan oleh G Hotel Syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara. Sedangkan hukum Islam nya adalah diperbolehkan (mubah), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah serta dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan konsep hotel syariah karena hotel G sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel. Namun secara legal formal belum adanya serifikat Halal dari MUI dan tidak adanya Dewa Pengawas Syariah dalam mengawasi jalannya praktik pengelolaan di G Hotel Syariah dan Sertifikat Usaha dalam mendirikan hotel berbasis syariah.¹²
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ubaid Aisyul Hana dengan judul “*Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*”, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya 2018. Dengan hasil penelitian bahwa (1) Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada produk, pelayanan, dan pengelolaan

¹¹ Dyah Sulistiyo R, *Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah Pada Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun, IAIN Palangka Raya*, 2018.

¹² Rizka Saputri *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan tahun 2017.

di Hotel Namira Syariah Surabaya masih dalam proses penyesuaian diri terhadap peraturan yang ada yaitu Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. (2) Berdasarkan implementasi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam hotel, Hotel Namira Syariah Surabaya masih tergolong dalam golongan Hotel Syariah Kategori Hilal-1 sesuai ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Hotel Namira Syariah Surabaya berdasarkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.¹³

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian tentang penerapan prinsip syariah pada industri usaha perhotelan dan jenis beberapa penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subyek dan objek penelitian, serta penelitian terdahulu lebih merujuk kepada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 sedangkan peneliti lebih fokus kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

F. Kerangka Pemikiran

Sebenarnya tidak begitu sulit untuk membuat usaha hotel sesuai dengan tuntunan syariah karena usaha hotel adalah salah satu dari sekian banyak usaha yang ada. Dalam agama Islam, bisnis hendaknya tidak hanya diniatkan kepada

¹³ Ubaid Aiyul Hana, *Konsep Hotel Namira Dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

urusan dunia saja, namun akhirat juga sangat perlu diperhatikan. Artinya dalam hal ini niat dalam berbisnis harus dilakukan hanya semata-mata untuk Allah SWT dan sesuai dengan aturan-Nya. Seperti firman Allah SWT berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” . (QS. Al-Jatsiyah: 18)¹⁴

Dalam ayat tersebut, dapat dimaksudkan bahwa apapun bisnisnya harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama/syariah sebagai pedoman dalam berbisnis. Karena syariah merupakan aturan yang diturunkan Allah untuk manusia melalui lisan para rasulNya yang dapat dijadikan pedoman dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis.

Bisnis dengan sistem berbasis syariah adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya ada aturan halal dan haram.

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:¹⁵

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

¹⁴ Raja Publishing, *Alquran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Raja Publishing), h. 500

¹⁵ <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html> (Diakses pada tanggal 19 Desember 2019)

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ
مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ))

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara-perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.” (Shahih Al-Bukhari dan Muslim)

Selain itu, usaha secara Islam (syariah) dibolehkan selama tidak ada nash atau dalil yang melarangnya karena hal itu adalah bagian dari muamalah. Ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antar manusia) semuanya adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamkannya.”¹⁶

Secara umum, hal yang dilarang (diharamkan) dalam muamalah (usaha) adalah kegiatan yang akan menghasilkan (memproduksi), memperdagangkan, dan menyewakan sesuatu yang haram atau minimal *syubhat*. Sebagaimana dalam

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), hlm.10

kaidah fikih berikut ini:

مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبَهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari.”¹⁷

Bisnis hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional pada umumnya, namun hotel ini menyeimbangkan aspek-aspek spiritual Islam yang berlaku di dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Dalam pandangan awam, hotel syariah kadang masih dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk pasar muslim. Padahal hotel syariah merupakan akomodasi yang juga beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala kalangan, baik masyarakat muslim maupun non-muslim.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah ini merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penelitian Deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya keadaan, kondisi atau hal lain. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang

¹⁷ Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang ditemukan dalam bagian ini berupa data kualitatif. data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.¹⁹ Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya:

- a. Data tentang bagaimana kondisi objektif Hotel RedDoorz Syariah Bekasi
- b. Data tentang bagaimana pelaksanaan prinsip syariah Hotel RedDoorz Syariah Bekasi
- c. Data tentang bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi dengan Putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi pada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm, 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 24.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.²⁰ Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara pemilik Hotel RedDoorz, karyawan Hotel RedDoorz Syariah, dan 5 para tamu yang menginap di Hotel RedDoorz Syariah Bekasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari sumber yang berbentuk literature kepustakaan, baik berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri, Fatwa DSN-MUI, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan.²¹ Dalam penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik Hotel RedDoorz Syariah Bekasi, Karyawan Hotel RedDoorz Syariah Bekasi, dan 5 tamu yang menginap di Hotel RedDoorz Syariah Bekasi yaitu Bapak Teddi, Bapak Nanang, Bapak Alfino, Bapak Masnan, Ibu Siti, Ibu

²⁰ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.36

²¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.80

Yuni, Ibu Ananda, Bapak Yamin.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. Observasi dilakukan dengan mencatat secara sistematis terhadap fenomena dan kejadian yang ada pada objek penelitian.²² Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi.

c. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.²³

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁴ Dengan mengumpulkan kedalam data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dari pemilik hotel,

²² Saiffudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h.46

²³ Moh Nazir, *Metode Penelitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm.93.

²⁴ Afifudin dan Beni Ahmad Sebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet, 3, 2018), h. 145

karyawan hotel, dan tamu hotel serta studi pustaka, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklarifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditemukan.
- d. Menafsirkan data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.²⁵



²⁵ Arsyad Soeratno, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h.117



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG